

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 923/I06.4/DS/2000

Tentang


Izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar

- Membara : Surat Perinohoran Yayasan / Organisasi  
Nomor : 07/DW/TS/N/2000 Tanggal : 10 September 2000
- Menimbang : a. bahwa ~~Yayasan~~ Organisasi Dharma Wanita Tamasaju  
Dan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi  
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut:
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintahan :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 38 Tahun 1992;
  - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud  
Nomor. 0262/0/1984;
  - b. Nomor. 0486/U/1992;
  - c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud  
Nomor. 002/U/1995;
  - d. Nomor 24079 / A2.1.2/KP/1996 tanggal, 28 Mei 1996 tentang pengangkatan  
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2  
Juli 1991 Nomor : 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman  
Kanak - Kanak;

**M em u t u s k a n**

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan organisasi : Dharma Wanita Tamasaju
  - Alamat Desa Tamasaju Kec.Galesong Utara  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak yaitu :
  - Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
  - Alamat : Tamasaju Kec.Galesong Utara
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaran Tamak  
Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan No. 0486 / U / 1992 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama  
akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 19 September 2000  
Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan Nasional Prop. Sulawesi Selatan  
a.n.o Kepala Kantor Kabupaten



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional  
Propinsi Sulawesi Selatan, Ub. Kepala Bidang Pendidikan Dasar